

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Pengertian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.

Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Sedangkan penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan bermasyarakat. Dengan kata lain, penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.¹ Penelitian empiris merupakan dari perilaku nyata sebagai data primer diperoleh dari data lokasi penelitian lapangan (*field research*). Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian empiris

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 155.

dimana penelitian ini akan mengkaji tentang penyelesaian *sebimbangan* dalam Masyarakat Adat Lampung di Sungkai Utara.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti.² Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk melihat secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai penyelesaian *sebimbangan* dalam masyarakat hukum adat Lampung Sungkai di Sungkai Utara.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis, yang merupakan penelitian mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perilaku yang dialami masyarakat, perilaku ini berfungsi ganda yaitu sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum dan perilaku dalam masyarakat.³ Subjek dan objek penelitian ini adalah masyarakat Lampung Sungkai yang berdomisili di Sungkai Utara tentang penyelesaian *sebimbangan*.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu masyarakat dalam suatu wilayah yang merupakan sebagai objek. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Lampung Sungkai di Sungkai Utara yaitu Desa Gedung Batin, Desa

² *Ibid.*, hlm. 155.

³ *Ibid.*, hlm. 102.

Negara Batin, dan Desa Kota Negara dengan jumlah \pm 500 Pasangan suami isteri yang melaksanakan *sebambangan*

2. Sampel Penelitian

Sampel merupakan penarikan dari suatu populasi untuk dijadikan suatu objek guna keperluan penelitian. Pengambilan sampel untuk penelitian ini dilakukan dengan mengambil dua contoh kasus yang terjadi di dalam masyarakat Lampung Sungkai dalam penyelesaian *sebambangan* yaitu penyelesaian terhadap *sebambangan* serta menjadikan tiga desa yang ada di Sungkai Utara sebagai sampel yaitu Desa Gedung Batin, Desa Negara Batin, dan Desa Kota Negara.

Masyarakat Lampung yang melakukan *sebambangan* di tiga desa yang menjadi sampel penelitian ini berjumlah \pm 211 Kepala Keluarga. Dari populasi tersebut diambil 50 Pasangan suami isteri atau 23,69% yang melangsungkan perkawinan secara *sebambangan* dengan rincian:

Desa	Jumlah Sampel	Persentase
Gedung Batin	15 Pasang	30%
Negara Batin	15 Pasang	30%
Kota Negara	20 Pasang	40%

Penelitian ini mengambil sampel pada tiga desa yaitu Desa Gedung Batin lima belas pasang dari lima puluh pasang atau tiga puluh persen, sedangkan Desa Negara Batin lima belas pasang dari lima puluh pasang atau tiga puluh persen, dan Desa Kota Negara dua puluh pasang dari lima puluh pasang atau empat puluh persen.

E. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif empiris, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan yaitu dengan cara wawancara kepada tokoh adat, sesepuh adat, bujang dan gadis, serta sekretaris desa sebagai informan dan pembagian kuisisioner kepada 50 pasangan suami isteri dari masyarakat Lampung Sungkai yang menjadi objek penelitian di wilayah penelitian yaitu Desa Gedung Batin, Desa Negara Batin, dan Desa Kota Negara di Kecamatan Sungkai Utara.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustakan dan sumber hukum adat. Data sekunder pada penelitian ini adalah tentang penyelesaian *sebambangan* pada masyarakat adat Lampung, literatur-literatur tentang hukum perkawinan adat, jurnal tentang *sebambangan* dan sumber lainnya yang berhubungan dengan bagaimana penyelesaian *sebambangan*.

F. Metode Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan.

1. Studi pustaka adalah studi pustaka yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, dengan cara mempelajari konsep perkawinan adat *sebambangan* dan cara penyelesaiannya dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan.

2. Studi lapangan berguna untuk mengumpulkan data primer, sedangkan data primer diperoleh dengan cara wawancara terhadap informan yaitu tokoh adat, sekretaris desa dan gadis lampung dan kuisisioner yang diberikan kepada 50 Pasangan suami isteri.

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara :

1. Pemeriksaan data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan.
2. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis.
3. Penyusunan data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

G. Analisis Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif. kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat dan angka yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁴

⁴Abdulkadir Muhammad *Op.Cit.*. hlm. 127.

Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam angka atau persentase dan kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis. Adapun rumus persentasenya yaitu : $n \text{ (persentase)} = \frac{f \text{ (frekuensi)}}{k \text{ (jumlah kuisioner)}} \times 100\%$. Sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata yang sifatnya khusus dan telah diakui kebenarannya secara ilmiah menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.